

Depok, 09 Maret 2023

Nomor : 1517.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK CV MEUBEL PRIMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV MEUBEL PRIMA  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
NIB : 8120110091369, Terbit tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan Ke-2 Tanggal  
12 Februari 2023  
Alamat : Desa Sungiwetan, Kec. Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 15 – 17 Februari 2023  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardiito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK**  
**CV MEUBEL PRIMA**  
**Nomor : 1517.31/EXT-MUTU/III/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV MEUBEL PRIMA
- b. Alamat : Desa Sungiwetan, Kec. Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
- c. NIB : 8120110091369, Terbit tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan Ke-2 Tanggal 12 Februari 2023
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 2.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 17 Februari 2023
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-498
- h. Tanggal Terbit : 27 Februari 2019
- i. Tanggal Berakhir : 26 Februari 2024

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 09 Maret 2023



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 9 Maret 2023

No. : 1516.3/EXT-MUTU/III/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 LK CV MEUBEL PRIMA**

Kepada Yth.  
CV MEUBEL PRIMA  
Attn. Bapak Sulis Edy Wibisono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV MEUBEL PRIMA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-498  
Masa Berlaku Sertifikat : 27 February 2018 - 26 February 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120110091369, Terbit tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan Ke-2 Tanggal 12 Februari 2023	Furniture dari kayu	2.000

Tanggal Penilikan 4 : 15 – 17 Februari 2023  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)  
Junek Lupriyadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



MUTU-4140F/3.0/30032022

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan B. R.  
2. Junek L.
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Adhitya T.

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Meubel Prima
- b. Nomor & Tanggal SK : 1516.3/EXT-MUTU/III/2023 Tanggal 9 Maret 2023
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Perizinan Industri	Jenis Industri (Kode dan Nama KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Pertahun
NIB OSS RBA No.8120110091369, Pertamkali terbit, tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan ke-2, tanggal 12 Februari 2023	31001 Industri Furniture dari Kayu	Furniture Kayu; Meja, Kursi, Rak, Tempat tidur,	2.000 M3

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan,  
Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : ➤ Direktur : Sulis Edy Wibisono  
➤ Komisaris : Yenny Edy Wibisono

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor CV. MEUBEL PRIMA Rabu, 15/02/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. MEUBEL PRIMA b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite CV. MEUBEL PRIMA Rabu – Jumat 15/02/2023 s/d 17/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>• Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>• Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>• Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor CV. MEUBEL PRIMA Jum'at, 17/02/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. MEUBEL PRIMA. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 10 Maret 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. MEUBEL PRIMA <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. MEUBEL PRIMA memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2023 diketahui belum ada akta perubahan sejak Akta pendirian Tahun 2018.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. MEUBEL PRIMA memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dimana telah tercakup dalam NIB OSS RBA hasil migrasi, bernomor: 8120110091369, tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan ke-2 tanggal 12 Februari 2023. NIB tersebut telah mengidentifikasi KBLI industri yakni KBLI 31001 dan KBLI 46491.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB OSS RBA hasil migrasi, bernomor: 8120110091369, tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan ke-2 tanggal 12 Februari 2023 Lampiran NIB OSS RBA telah mengidentifikasi KBLI industry yakni KBLI 31001 dan KBLI 46491.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. MEUBEL PRIMA memiliki kartu NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA. NPWP: 84.939.218.8-624.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti laporan online UKL-UPL kepada instansi terkait sesuai sistem pelaporannya.
Verifier f. IUI	Memenuhi	CV. MEUBEL PRIMA telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUI versi OSS OSS RBA, dimana terdaftar KBLI 31001. Kapasitas 2000 M3/tahun.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. MEUBEL PRIMA tidak terdaftar sebagai API-P berdasarkan verifikasi NIB OSS RBA.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa CV. MEUBEL PRIMA bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Dokumen pembelian diketahui seluruhnya berupa order pembelian (PO) untuk bahan baku berupa kayu gergajian jati.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di CV. MEUBEL PRIMA telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. CV. MEUBEL PRIMA tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang asal kayu bekas / hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 – Desember 2022, CV. MEUBEL PRIMA, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 – Desember 2022, CV. MEUBEL PRIMA, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok CV. MEUBEL PRIMA telah memiliki SLK dan DKP. Untuk pasokan impor, legalitas pasokan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Uji Tuntas melalui DKP Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Selama rentang periode Januari 2021 s.d. Desember 2022, CV. Meubel Prima tidak menerima kayu impor dan produk turunannya. Bahan baku yang diterima berupa kayu gergajian jati dari pemasok lokal.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Selama rentang periode Januari 2021 s.d. Desember 2022, CV. Meubel Prima tidak menerima kayu impor dan produk turunannya
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Selama rentang periode Januari 2021 s.d. Desember 2022, CV. Meubel Prima tidak menerima kayu impor dan produk turunannya
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Selama rentang periode Januari 2021 s.d. Desember 2022, CV. Meubel Prima tidak menerima kayu impor dan produk turunannya
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama rentang periode Januari 2021 s.d. Desember 2022, CV. Meubel Prima tidak menerima kayu impor dan produk turunannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Selama rentang periode Januari 2021 s.d. Desember 2022, CV. Meubel Prima tidak menerima kayu impor dan produk turunannya
Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	CV. Meubel Prima bukan importir sesuai informasi dalam NIB OSS RBA-nya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Selama rentang periode Januari 2021 s.d. Desember 2022, CV. Meubel Prima tidak menerima kayu impor dan produk turunannya
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama rentang periode Januari 2021 s.d. Desember 2022, CV. Meubel Prima tidak menerima kayu impor dan produk turunannya
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. MEUBEL PRIMA selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. MEUBEL PRIMA, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaan kepada pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. MEUBEL PRIMA tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. MEUBEL PRIMA telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. MEUBEL PRIMA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. MEUBEL PRIMA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. MEUBEL PRIMA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	CV. MEUBEL PRIMA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. MEUBEL PRIMA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk CV. MEUBEL PRIMA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Antara data LMHHOK dan Laporan Penjualan sudah selaras. Dengan demikian, penjualan dapat dicukupi dari produksi sendiri lingkup furniture CV. MEUBEL PRIMA.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, P/L, Bill Of Lading, dan Dokumen V-Legal, telah saling sesuai antar dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen dan realisasi ekspor periode Jan. 2021 s.d Des. 2022 diketahui bahwa tidak terdapat pembetulan Ekspor yang dilaksanakan oleh CV. Meubel Prima
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 yang diundangkan tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, tampak bahwa Laporan Penjualan ekspor dan dokumen ekspor CV. MEUBEL PRIMA terdiri dari produk berupa <i>Furniture dari kayu</i> (HS Code: 9403.60.90 dan 9401.61.00) yang tidak termasuk sebagai kode HS yang dikenakan tarif bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. MEUBEL PRIMA menggunakan jenis kayu olahan lokal yaitu material kayu olahan berupa gergajian Jati, dan merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Seluruh komponen utama dan pendukung produk mebel, tidak ada yang berasal dari kayu-kayu jenis dilindungi dan tidak termasuk daftar CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. MEUBEL PRIMA sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Di Pabrik dan Kantor CV. MEUBEL PRIMA tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. MEUBEL PRIMA telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV. MEUBEL PRIMA memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Jumlah Karyawan per Bulan Des. 2022 di CV. MEUBEL PRIMA berjumlah 46 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. MEUBEL PRIMA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat <b>22 (Dua Puluh Dua)</b> verifier yang memenuhi norma penilaian;</li> <li>➤ Terdapat <b>0 (Nol)</b> verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;</li> <li>➤ Terdapat <b>22 (Dua Puluh Dua)</b> verifier yang tidak diterapkan penilaiannya</li> </ul> <p>Dengan demikian CV. MEUBEL PRIMA dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		